

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI HAK-HAK WARGA BINAAN, BANDING, DAN PENINJAUAN
KEMBALI DI RUTAN SALEMBA**

Disusun oleh

Ketua Tim :

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA

Nama Mahasiswa :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Jessica Marbun | 205210046 |
| 2. Talitha Marshanda | 205210157 |
| 3. Grace Bernadette Michelle | 205210256 |
| 4. Angelene Vivian Gunawan | 205210311 |

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022**

1. Judul PKM : Sosialisasi Hak-hak Warga Binaan, Banding dan Peninjauan Kembali di Rutan Salemba
2. Nama Mitra : Rumah Tahanan Negara Kelas 1 (Rutan Salemba)
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA
 - B. NIDN/NIK : 198401182009121005
 - C. Jabatan/Gol. : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 - D. Program Studi : Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - G. Nomor HP/Tlp : Hery@fh.untar.ac.id
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 4 orang
 - B. Nama dan NIM Mahasiswa 1 : Jessica Marbun/205210046
 - C. Nama dan NIM Mahasiswa 2 : Talitha Marshanda/205210157
 - D. Nama dan NIM Mahasiswa 3 : Grace Bernadette Michelle/205210256
 - E. Nama dan NIM Mahasiswa 4 : Angelene Vivian Gunawan/205210311
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : Jl. Percetakan Negara No.88, Jakarta Pusat, 10570
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Pusat
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran Yang dihasilkan : Prosiding/Jurnal
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : November - Desember
9. Pendanaan Biaya Yang diusulkan : Rp. 7.000.000,00

Jakarta, 5 Januari 2023

Menyetujui,

Pelaksana Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
MPA
NIK: 10381047

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.
NIDN/NIDK : 198401182009121005

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Analisis Situasi	3
1.2 Permasalahan Mitra	7
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	7
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	9
2.1 Solusi Permasalahan	9
2.2 Luaran Kegiatan PKM	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	11
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	11
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	11
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim	12
3.3.1 Susunan Organisasi Tim Pelaksanaan PKM	12
3.3.1 Pembagian Tim Pelaksana	12
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	14
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

RINGKASAN

Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat atau Rutan Salemba berlokasi di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Jakarta Pusat. Rutan Salemba mempunyai fungsi sebagai tempat penahanan dan perawatan bagi tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu Rutan Salemba juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana.

Salah satu misi yang diemban Rutan Salemba adalah untuk memenuhi hak-hak warga binaannya. Hak-hak warga binaan harus dijamin dalam setiap tingkat pemeriksaan. Namun, usaha tersebut tidak akan maksimal apabila warga binaan justru lebih memilih untuk tidak memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk mencapai misinya maka perlu dibarengi dengan pemberantasan kebodohan dan mendorong para warga binaan agar mau menggunakan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka. Berangkat dari analisa situasi tersebut, maka penyuluhan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran hukum para warga binaan Rutan Salemba Jakarta Pusat akan hak-hak mereka di setiap tingkat pemeriksaan.

Tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang diberikan oleh KUHAP dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Kemudian dalam Pasal 7 jo. Pasal 9 Undang-Undang Pemasarakatan diatur lebih jauh mengenai hak-hak tahanan dan narapidana. Hak terdakwa lainnya adalah untuk mengajukan upaya hukum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum yang dikenal dalam praktek pidana, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Rutan Salemba dalam memenuhi visi dan misinya berusaha memenuhi hak-hak warga binaannya seperti tersebut diatas namun, bukan hanya penyidik yang harus menyadari tugas yang dibebankan kepadanya melainkan tersangka, terdakwa, dan terpidana juga harus mengetahui dan menyadari hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bentuk partisipasi aktif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para warga binaan akan hak-hak yang mereka miliki dalam proses pemeriksaan perkara pidananya.

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di Rutan Salemba Jakarta Pusat dan merupakan kerjasama antara dosen dan para pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara luring. Mekanisme penyelenggaraan sosialisasi akan diurus oleh

mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara luring. Dalam kegiatan ini akan ada pengacara serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif. Target peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab perihal materi yang akan dibawakan. Luaran yang akan dibuat adalah draft publikasi ilmiah.

Kata kunci : hak-hak warga binaan, upaya hukum, banding, kasasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi



Rumah Tahanan Negara Kelas IA Jakarta Pusat atau Rutan Salemba berlokasi di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Jakarta Pusat. Lembaga Pemasyarakatan Salemba mendapat status pengesahannya menjadi Rumah Tahanan Negara bersama 274 Lembaga Pemasyarakatan lainnya di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Rutan Salemba mempunyai fungsi sebagai tempat penahanan dan perawatan bagi tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu Rutan Salemba juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana. Daya tampung penghuni Rutan Salemba adalah sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) orang.¹

Salah satu misi yang diemban Rutan Salemba adalah untuk memenuhi hak-hak warga binaannya. Rutan Salemba senantiasa membuka kesempatan agar hak-hak warga binaan dapat terpenuhi. Namun, usaha tersebut tidak akan maksimal apabila warga binaan justru lebih memilih untuk tidak memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk mencapai misinya maka perlu dibarengi dengan pemberantasan kebodohan dan mendorong para warga binaan agar mau menggunakan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka. Berangkat dari analisa situasi tersebut, maka penyuluhan ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran hukum para warga binaan Rutan Salemba Jakarta Pusat akan hak-hak mereka di setiap tingkat pemeriksaan.

¹ Rahmat Agung Noviandri, "Sejarah Satuan Kerja", 24 April 2021, <https://www.rutanjakpus.id/>.

Hak-hak warga binaan harus dijamin dalam setiap tingkat pemeriksaan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Mengambil definisi dari Pasal 1 ayat (6), narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 ayat 32 KUHAP, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian narapidana atau terpidana adalah telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan tetap, sedangkan bila masih terdapat upaya hukum, maka pelaku masih dianggap sebagai terdakwa. Sedangkan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.

Tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang diberikan oleh KUHAP dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)); hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf a dan b); hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52); hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)); hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54); hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat yang pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) dan (2)); hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)); hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58); hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60); hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61); hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62); hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63); hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65); dan hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut

ganti kerugian (Pasal 68). Di samping hal tersebut di atas, masih ada hak terdakwa yang lain, seperti di bidang penahanan, pengeledahan dan lain-lain.²

Kemudian dalam Pasal 7 jo. Pasal 9 Undang Undang Pemasarakatan diatur mengenai hak-hak tahanan dan narapidana, yaitu antara lain berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; mendapat perawatan jasmani rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; bagi narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak terdakwa salah satunya adalah untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya. Hak ini dapat digunakan apabila terdakwa merasa keberatan atas penjatuhan pidana oleh hakim padanya atau jika ia merasa tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituntut kepadanya.³ Upaya hukum menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP, adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum yang dikenal dalam praktek pidana yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Demikian selagi terpidana masih mengajukan upaya hukum, maka berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), seseorang yang didakwa dan dituntut itu dianggap tidak bersalah sampai dijatuhkan suatu putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Upaya hukum banding merupakan hak terdakwa yang diberikan oleh undang-undang yang dapat diajukan jika terdakwa tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Menurut Pasal 67 KUHAP, terdakwa atau penuntut umum

² Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), hal. 69-70.

³ Ferdian Togi Sinurat, "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Dalam Kasus Pidana", 14 September 2020, <https://lawyerjakarta.id/upaya-hukum-biasa-dan-luar-biasa-dalam-kasus-pidana/>.

berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Sehingga banding merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua pihak baik terdakwa maupun penuntut umum. Putusan yang dapat diajukan banding adalah semua putusan kecuali putusan bebas dan lepas. Jangka waktu pengajuan banding menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP adalah 7 (tujuh) hari sejak penjatuhan putusan yang dibacakan oleh hakim atau setelah putusan diberitahukan kepada si terdakwa yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Jika waktu pengajuan banding telah lewat tanpa ada permohonan banding maka terdakwa dianggap menerima putusan hakim. Apabila permohonan bandingnya melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut, maka permohonan banding yang diajukan kepada pengadilan tinggi akan ditolak sehingga putusan pengadilan negeri menjadi berkekuatan hukum tetap. Terdakwa atau penasihat hukumnya yang mengajukan banding dapat membuat memori banding atau alasan banding. Pemohon banding dapat mengungkapkan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan dan penafsiran hukum dalam putusan pengadilan negeri, serta dapat pula mengungkapkan fakta atau pembuktian baru dan meminta fakta atau pembuktian baru itu diperiksa kembali (*judex facti*) dalam suatu pemeriksaan tambahan.⁴

Upaya biasa lainnya adalah kasasi yang dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya dan jaksa penuntut umum kecuali terhadap putusan bebas, hanya saja pemeriksaannya bukan lagi tentang *judex facti* melainkan menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP, yang diperiksa adalah apakah benar suatu aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tapi tidak semestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui kewenangannya. Sementara upaya luar biasa yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hampir sama dengan upaya biasa kasasi, bedanya adalah dalam pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh jaksa agung. Sedangkan bagi terdakwa atau penasihat hukum upaya ini tidak membawa pengaruh karena tidak ada kepentingan individu yang diperjuangkan di kasasi demi kepentingan hukum dan tidak akan merugikan terdakwa.⁵

Hak terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun kasasi yang telah memperoleh

⁴ Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)", (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 485.

⁵ Julio Mawuntu, "Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana", Jurnal Unsrat, Vol. 7 No. 1 (2018), hal. 25.

kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa. Menurut Pasal 264 ayat (3) KUHAP, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu. Permintaan peninjauan kembali oleh terpidana menurut Pasal 263 ayat (2) huruf a adalah atas dasar apabila terdapat keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Huruf b, apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Huruf c, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, menurut Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan untuk peninjauan kembali tersebut dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, lepas, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, atau putusan dengan menerapkan ketentuan yang lebih ringan.

1.2. Permasalahan Mitra

Rutan Salemba dalam memenuhi visi dan misinya berusaha memenuhi hak-hak warga binaannya seperti tersebut diatas. Namun, bukan hanya penyidik yang harus menyadari tugas yang dibebankan kepadanya melainkan tersangka, terdakwa, dan terpidana juga harus mengetahui dan menyadari hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Penting agar para warga binaan memiliki kesadaran hukum akan hak-hak yang mereka miliki. Sebagaimana menurut Andi Hamzah yang mengatakan bahwa kemiskinan dan kebodohan merupakan hambatan utama dalam menerapkan hukum,⁶ maka melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bentuk partisipasi aktif untuk meningkatkan pengetahuan para warga binaan akan hak-hak yang mereka miliki dalam proses pemeriksaan perkara pidananya.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, setelah hakim menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama, maka terdakwa bisa mengajukan upaya hukum banding. Upaya hukum ini dapat

⁶ Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 69.

diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum, dikarenakan merasa keberatan atau tidak setuju dengan hasil putusan yang diberikan oleh hakim. Menurut Pasal 233-234 KUHAP, permohonan banding dapat diajukan oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.⁷ Jika pengajuan permohonan banding melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka permohonan harus ditolak dengan cara pembuatan surat keterangan.

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.⁸ Melanjutkan dari tahap upaya hukum banding, terdapat upaya hukum di atasnya, yakni peninjauan kembali. Berdasarkan Bab 18 KUHAP, peninjauan kembali adalah salah satu upaya hukum luar biasa di dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa ini menjadi pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, persidangan tingkat kedua atau sidang banding di Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

Dari uraian tersebut, dapat tergambar betapa penting dan berpengaruhnya penyuluhan hukum bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat (Rutan Salemba). Penyuluhan hukum menjadi suatu kegiatan yang bermakna dan memotivasi warga binaan khususnya yang berada di Rutan Salemba. Dari situ masyarakat dapat bertambah wawasannya terkait dengan pentingnya mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu warga binaan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat peneliti lakukan adalah membimbing dan menuntun warga binaan melalui penyuluhan hukum.

⁷ Kioge Lando, "Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Banding para Terdakwa dan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding dalam Perkara Pembunuhan", *Jurnal Verstek*, Volume 4 No. 3 Tahun 2016, hal. 41.

⁸ Yenni R. Pratiwi, "Menanggapi Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dari Lawan", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 23 Januari 2020.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan solusi yaitu dengan memberikan bantuan hukum melalui penyuluhan hukum. Sesuai dengan kebutuhan dari para warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat (Rutan Salemba). Pemberian bantuan hukum adalah bentuk upaya untuk mengimplementasikan negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak warga negara akan kebutuhan terhadap keadilan. Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.⁹ Dengan pelaksanaan penyuluhan hukum ini, para tersangka/terdakwa bisa lebih memperluas wawasannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu, khususnya dalam tahap mengajukan banding dan tahap peninjauan kembali.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/sudah submit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft/sudah submit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Draft/sudah submit
2	Publikasi di media massa	Draft/sudah submit

⁹ H. Andi F. Mulyanuddin, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara bagi Keadilan dan Kesetaraan di Muka Hukum", <https://lsc.bphn.go.id>.

3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain atau	Draft/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	Draft/sudah disusun

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di Rutan Salemba Jakarta Pusat dan merupakan kerjasama antara dosen dan para pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara luring. Mekanisme penyelenggaraan sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara luring.

Dalam kegiatan ini akan ada pengacara serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif. Target peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab perihal materi yang akan dibawakan.

Tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan pada Rutan Salemba Jakarta pusat terdiri dari :

1. Melakukan riset lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Rutan Salemba;
2. Mengurus perizinan lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Menetapkan rencana jadwal kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menetapkan pembagian kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Menyusun proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Mempersiapkan bahan dan peralatan yang di perlukan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
8. Membuat laporan luaran;
9. Mengirim laporan.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Partisipasi mitra Rutan Salemba Jakarta Pusat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain :

1. Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada warga Rutan Salemba Jakarta Pusat;
2. Mendorong para tersangka Rutan Salemba Jakarta Pusat terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;

3. Menyiapkan konsumsi dan transportasi;
4. Menyusun waktu bersama pemateri;
5. Pemberian sertifikat kepada pemateri;
6. Dokumentasi.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim

3.3.1 Susunan Organisasi Tim Pelaksanaan PKM

No.	Nama/NIP/NIM	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas/Prodi	Alokasi Waktu (Jam)
1.	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.HUM, MPA/19840118200912	Dosen Fakultas Hukum/Narasumber		Fakultas Hukum	
2.	Jessica Marbun/205210046	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	
3.	Talitha Marshanda/205210157	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	
4.	Grace Bernadette Michelle/2052101256	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	
5.	Angelene Vivian Gunawan/205210311	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	

3.3.2 Pembagian Tim Pelaksana

No.	Nama/NIP/NIM	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.HUM, MPA/19840118200912	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk TIM Pelaksanaan PKM 	Ketua Tim Pelaksana PKM

		<ul style="list-style-type: none"> ● Membuat Proposal PKM ● Mengarahkan, Melaksanakan, Memantau, dan Mengevaluasi PKM ● Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ● Membuat Makalah yang dapat Dipublikasikan 	
2.	Jessica Marbun/205210046	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu dalam pembuatan proposal PKM 	Anggota Mahasiswa 1
3.	Talitha Marshanda/205210157	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu dalam pembuatan proposal PKM 	Anggota Mahasiswa 2
4.	Grace Bernadette Michelle/2052101256	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu dalam pembuatan proposal PKM 	Anggota Mahasiswa 3
5.	Angelene Vivian Gunawan/205210311	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu dalam pembuatan proposal PKM 	Anggota Mahasiswa 4

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Dalam penyuluhan hukum ini merupakan suatu kegiatan yang bermakna dan memotivasi warga binaan khususnya yang berada di Rutan Salemba. Dari situ masyarakat dapat bertambah wawasannya terkait dengan pentingnya mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu warga binaan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat peneliti lakukan adalah membimbing dan menuntun warga binaan melalui penyuluhan hukum.

Dalam kegiatan ini ada penasihat hukum serta pembicara yang dilibatkan secara aktif. Target penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba Jakarta Pusat. Pada penyuluhan ini peserta diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para warga binaan untuk bertanya perihal materi yang dibawakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sehingga dengan semua kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya proses penyuluhan “Sosialisasi Hak-hak Warga Binaan, Banding dan Peninjauan Kembali di Rutan Salemba” bermaksud menambah wawasan warga binaan terkait dengan pentingnya mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu warga binaan Rutan Salemba.

5.2 Saran

Dalam menghadapi isu yang dibawakan oleh kegiatan PKM kali ini disarankan sesuai dengan informasi yang telah diberikan dalam penyuluhan, agar warga binaan mau menggunakan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka dalam setiap tingkat pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Andi Hamzah. "Hukum Acara Pidana Indonesia". Edisi Kedua. (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).

Yahya Harahap. "Pembahasan Permasalahan dan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)". (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).

Julio Mawuntu. "Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Jurnal Unsrat. Vol. 7 No. 1 (2018). hal. 25.

Lando, Kioge. "Kesesuaian Alasan Pengajuan Upaya Banding para Terdakwa dan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Banding dalam Perkara Pembunuhan". *Jurnal Verstek*. Volume 4 No. 3 Tahun 2016.

Internet

Mulyanuddin, H. Andi F. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara bagi Keadilan dan Kesetaraan di Muka Hukum". *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.

Rahmat Agung Noviandri. "Sejarah Satuan Kerja". 24 April 2021. <https://www.rutanjakpus.id/>.

Ferdian Togi Sinurat. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Dalam Kasus Pidana". 14 September 2020. <https://lawyerjakarta.id/upaya-hukum-biasa-dan-luar-biasa-dalam-kasus-pidana/>.

Pratiwi, Yenri R. "Menanggapi Adanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dari Lawan". Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 23 Januari 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

Lampiran 1
Foto kegiatan dan video



[LINK VIDEO KEGIATAN PKM](#)

Lampiran 2 (luaran)
Proses

Lampiran 3 (luaran)
Proses

Lampiran 5